



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA KEDONDONG KECAMATAN KEBONSARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA
KEDONDONG KECAMATAN KEBONSARI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari;
- (2) Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari memiliki luas 4,39 (empat koma tiga puluh sembilan) kilometer persegi.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sambirejo Kecamatan Geger dan Kabupaten Magetan ;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari dan Kabupaten Magetan ;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Rejosari dan Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sambirejo Kecamatan Geger dan Desa Bacem Kecamatan Kebonsari.
- (2) Batas Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
 - a. TK 35.19.01.2010-01.2012-01.2013-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Rejosai, Desa Balerejo dan Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 42' 58,825" LS dan 111° 29' 30,007" BT, mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu sungai;

- b. TK 35.19.01.2012-01.2013-001 yang terletak pada sungai dengan koordinat $7^{\circ} 42' 55,615''$ LS dan $111^{\circ} 29' 35,281''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as sungai hingga bertemu pematang sawah;
- c. TK 35.19.01.2012-01.2013-002 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 42' 51,666''$ LS dan $111^{\circ} 29' 38,501''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi Jalan Binowo ;
- d. dekat PABU 35.19.01.2013-2012-108 yang terletak pada tepi Jalan Binowo dengan koordinat $7^{\circ} 42' 53,670''$ LS dan $111^{\circ} 29' 46,366''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pekarangan hingga bertemu pematang sawah;
- e. TK 35.19.01.2012-01.2013-003 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 42' 53,116''$ LS dan $111^{\circ} 29' 48,746''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu pada sungai;
- f. TK 35.19.01.2012-01.2013-004 yang terletak pada sungai dengan koordinat $7^{\circ} 42' 53,416''$ LS dan $111^{\circ} 29' 50,789''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as sungai kecil hingga bertemu pematang sawah;
- g. TK 35.19.01.2012-01.2013-005 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 42' 49,473''$ LS dan $111^{\circ} 29' 50,375''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi;
- h. TK 35.19.01.2012-01.2013-006 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 42' 47,612''$ LS dan $111^{\circ} 30' 3,908''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu tepi saluran irigasi;

- i. PBU 35.19.01.2013-2012-111 yang terletak pada tepi saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 42' 49,076''$ LS dan $111^{\circ} 30' 11,667''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah;
- j. TK 35.19.01.2012-01.2013-007 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 42' 50,349''$ LS dan $111^{\circ} 30' 18,057''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.01.2012-01.2013-01.2014-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Balerejo, Desa Kedondong dan Desa Bacem Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 42' 36,950''$ LS dan $111^{\circ} 30' 23,058''$ BT;
- k. TK 35.19.01.2013-03.2014-35.20-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari, Desa Sambirejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan dengan koordinat $7^{\circ} 41' 59,173''$ LS dan $111^{\circ} 29' 40,879''$ BT, mengarah ke tenggara menyusuri rumpun bambu hingga bertemu rumpun bambu;
- l. PBU 35.19.03.2014-01.2013-314 yang terletak pada rumpun bambu dengan koordinat $7^{\circ} 41' 59,979''$ LS dan $111^{\circ} 29' 42,228''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri rumpun bambu hingga bertemu tepi jalan;
- m. dekat PABU 35.19.01.2013-03.2014-112 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 42' 5,458''$ LS dan $111^{\circ} 29' 44,035''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as sungai hingga bertemu kebun;
- n. dekat PABU 35.19.03.2014-01.2013-315 yang terletak pada kebun dengan koordinat $7^{\circ} 42' 10,190''$ LS dan $111^{\circ} 29' 45,510''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as sungai hingga bertemu sungai;

- o. TK 35.19.01.2013-03.2014-001 yang terletak pada sungai dengan koordinat $7^{\circ} 42' 14,778''$ LS dan $111^{\circ} 29' 57,631''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu sungai;
- p. TK 35.19.01.2013-03.2014-002 yang terletak pada sungai dengan koordinat $7^{\circ} 42' 14,497''$ LS dan $111^{\circ} 29' 59,503''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as sungai hingga bertemu TK 35.19.01.2013-01.2014-03.2014-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kedondong, Desa Bacem Kecamatan Kebonsari dan Desa Sambirejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 42' 15,337''$ LS dan $111^{\circ} 30' 2,231''$ BT;
- q. TK 35.19.01.2013-01.2014-03.2014-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kedondong, Desa Bacem Kecamatan Kebonsari dan Desa Sambirejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 42' 15,337''$ LS dan $111^{\circ} 30' 2,231''$ BT, mengarah ke barat daya menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu tepi saluran irigasi;
- r. dekat PABU 35.19.01.2014-2013-118 yang terletak pada tepi saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 42' 23,488''$ LS dan $111^{\circ} 30' 12,492''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- s. dekat PABU 35.19.01.2013-2014-107 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 42' 31,979''$ LS dan $111^{\circ} 30' 18,075''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.01.2012-01.2013-01.2014-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Balerejo, Desa Kedondong dan Desa Bacem Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 42' 36,950''$ LS dan $111^{\circ} 30' 23,058''$ BT;

- t. TK 35.19.01.2010-01.2013-35.20-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Rejosari, Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan dengan koordinat $7^{\circ} 42' 31,522''$ LS dan $111^{\circ} 28' 32,684''$ BT, mengarah ke barat daya menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu tepi saluran irigasi;
- u. PBU 35.19.01.2010-2013-81 yang terletak pada tepi saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 42' 38,932''$ LS dan $111^{\circ} 28' 32,879''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah;
- v. TK 35.19.01.2010-01.2013-001 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 42' 42,171''$ LS dan $111^{\circ} 28' 40,012''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi jalan;
- w. PBU 35.19.01.2010-2013-89 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 42' 47,963''$ LS dan $111^{\circ} 28' 38,671''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri tepi selatan Jalan Raya Kebonsari hingga bertemu Jalan Raya Kebonsari;
- x. TK 35.19.01.2010-01.2013-002 yang terletak pada Jalan Raya Kebonsari dengan koordinat $7^{\circ} 42' 50,110''$ LS dan $111^{\circ} 28' 39,671''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri tepi selatan Jalan Raya Kebonsari hingga bertemu perempatan jalan;
- y. TK 35.19.01.2010-01.2013-003 yang terletak pada perempatan jalan dengan koordinat $7^{\circ} 42' 50,390''$ LS dan $111^{\circ} 28' 41,765''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri tepi selatan Jalan Raya Kebonsari hingga bertemu pematang sawah;

- z. TK 35.19.01.2010-01.2013-004 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 42' 51,944''$ LS dan $111^{\circ} 28' 41,117''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi jalan;
- aa. PBU 35.19.01.2010-2013-90 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 42' 54,758''$ LS dan $111^{\circ} 28' 49,644''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah;
- bb. TK 35.19.01.2010-01.2013-005 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 42' 56,643''$ LS dan $111^{\circ} 28' 49,011''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi jalan ;
- cc. dekat PABU 35.19.01.2013-2010-109 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 43' 3,105''$ LS dan $111^{\circ} 28' 57,196''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as jalan desa hingga bertemu sungai;
- dd. TK 35.19.01.2010-01.2013-006 yang terletak pada sungai dengan koordinat $7^{\circ} 43' 4,084''$ LS dan $111^{\circ} 29' 3,275''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tepi timur sungai hingga bertemu pekarangan;
- ee. TK 35.19.01.2010-01.2013-007 yang terletak pada pekarangan dengan koordinat $7^{\circ} 42' 55,297''$ LS dan $111^{\circ} 29' 7,305''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pekarangan hingga bertemu Jalan Raya Rejosari;
- ff. TK 35.19.01.2010-01.2013-008 yang terletak pada Jalan Raya Rejosari Kedondong dilanjutkan dengan koordinat $7^{\circ} 42' 56,249''$ LS dan $111^{\circ} 29' 11,277''$ BT, mengarah ke selatan menyusuri tepi barat Jalan Serut Sewu hingga bertemu pematang sawah;

- gg. TK 35.19.01.2010-01.2013-009 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 43' 8,169''$ LS dan $111^{\circ} 29' 9,622''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- hh. dekat PABU 35.19.01.2013-2010-110 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 43' 8,357''$ LS dan $111^{\circ} 29' 10,174''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi;
- ii. TK 35.19.01.2010-01.2013-010 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 43' 11,710''$ LS dan $111^{\circ} 29' 15,365''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah;
- jj. TK 35.19.01.2010-01.2013-011 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 43' 12,498''$ LS dan $111^{\circ} 29' 17,386''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi;
- kk. TK 35.19.01.2010-01.2013-012 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 43' 0,931''$ LS dan $111^{\circ} 29' 22,245''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah;
- ll. TK 35.19.01.2010-01.2013-013 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 42' 55,517''$ LS dan $111^{\circ} 29' 21,498''$ BT, hingga bertemu Jalan Raya Kebonsari;
- mm. TK 35.19.01.2010-01.2013-014 yang terletak pada Jalan Raya Kebonsari dengan koordinat $7^{\circ} 42' 58,107''$ LS dan $111^{\circ} 29' 23,903''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri tepi selatan Jalan Raya Kebonsari dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri tepi selatan Jalan Raya Kebonsari hingga bertemu saluran irigasi;

- nn. TK 35.19.01.2010-01.2013-015 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 42' 59,225''$ LS dan $111^{\circ} 29' 28,577''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah;
 - oo. TK 35.19.01.2010-01.2013-016 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 42' 58,258''$ LS dan $111^{\circ} 29' 28,741''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.01.2010-01.2012-01.2013-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Rejosari, Desa Balerejo dan Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 42' 58,825''$ LS dan $111^{\circ} 29' 30,007''$ BT.
- (3) Batas wilayah antara Desa Kedondong dengan Kabupaten Magetan sesuai dengan ketentuan batas daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Madiun Dengan Kabupaten Magetan.

Pasal 5

- (1) Daftar TK Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

\$(ttd)

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 36 TAHUN 2024
 TENTANG
 BATAS DESA KEDONDONG
 KECAMATAN KEBONSARI

DAFTAR TK DESA KEDONDONG KECAMATAN KEBONSARI

1. Daftar TK Desa Balerejo dengan Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.01.2010- 01.2012- 01.2013-000	7° 42' 58,825" LS	111° 29' 30,007" BT	554218,933	9147029,733
2	TK 35.19.01.2012- 01.2013-001	7° 42' 55,615" LS	111° 29' 35,281" BT	554380,582	9147128,120
3	TK 35.19.01.2012- 01.2013-002	7° 42' 51,666" LS	111° 29' 38,501" BT	554479,368	9147249,286
4	PABU 35.19.01.2013- 2012-108	7° 42' 53,670" LS	111° 29' 46,366" BT	554720,237	9147187,435
5	TK 35.19.01.2012- 01.2013-003	7° 42' 53,116" LS	111° 29' 48,746" BT	554793,164	9147204,378
6	TK 35.19.01.2012- 01.2013-004	7° 42' 53,416" LS	111° 29' 50,789" BT	554855,728	9147195,085
7	TK 35.19.01.2012- 01.2013-005	7° 42' 49,473" LS	111° 29' 50,375" BT	554843,193	9147316,188
8	TK 35.19.01.2012- 01.2013-006	7° 42' 47,612" LS	111° 30' 3,908" BT	555257,804	9147372,869

1	2	3	4	5	6
9	PBU 35.19.01.2013- 2012-111	7° 42' 49,076" LS	111° 30' 11,667" BT	555495,419	9147327,616
10	TK 35.19.01.2012- 01.2013-007	7° 42' 50,349" LS	111° 30' 18,057" BT	555691,121	9147288,304
11	TK 35.19.01.2012- 01.2013- 01.2014-000	7° 42' 36,950" LS	111° 30' 23,058" BT	555844,815	9147699,607

2. Daftar TK Desa Sambirejo dengan Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.01.2013- 03.2014- 35.20-000	7° 41' 59,173" LS	111° 29' 40,879" BT	554554,095	9148861,208
2	PBU 35.19.03.2014- 01.2013-314	7° 41' 59,979" LS	111° 29' 42,228" BT	554595,371	9148836,403
3	PABU 35.19.01.2013- 03.2014-112	7° 42' 5,458" LS	111° 29' 44,035" BT	554650,540	9148668,103
4	PABU 35.19.03.2014- 01.2013-315	7° 42' 10,190" LS	111° 29' 45,510" BT	554695,560	9148522,739
5	TK 35.19.01.2013- 03.2014-001	7° 42' 14,778" LS	111° 29' 57,631" BT	555066,695	9148381,404
6	TK 35.19.01.2013- 03.2014-002	7° 42' 14,497" LS	111° 29' 59,503" BT	555124,066	9148389,970
7	TK 35.19.01.2013- 01.2014- 03.2014-000	7° 42' 15,337" LS	111° 30' 2,231" BT	555207,583	9148364,062

3. Daftar TK Desa Bacem dengan Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.01.2013- 01.2014- 03.2014-000	7° 42' 15,337" LS	111° 30' 2,231" BT	555207,583	9148364,062
2	PABU 35.19.01.2014- 2013-118	7° 42' 23,488" LS	111° 30' 12,492" BT	555521,645	9148113,381
3	PABU 35.19.01.2013- 2014-107	7° 42' 31,979" LS	111° 30' 18,075" BT	555692,361	9147852,417
4	TK 35.19.01.2012- 01.2013- 01.2014-000	7° 42' 36,950" LS	111° 30' 23,058" BT	555844,815	9147699,607

4. Daftar TK Desa Rejosari dengan Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.01.2010- 01.2013- 35.20-000	7° 42' 31,522" LS	111° 28' 32,684" BT	552463,899	9147870,162
2	PBU 35.19.01.2010- 2013-81	7° 42' 38,932" LS	111° 28' 32,879" BT	552469,618	9147642,610
3	TK 35.19.01.2010- 01.2013-001	7° 42' 42,171" LS	111° 28' 40,012" BT	552688,013	9147542,894
4	PBU 35.19.01.2010- 2013-89	7° 42' 47,963" LS	111° 28' 38,671" BT	552646,734	9147365,069
5	TK 35.19.01.2010- 01.2013-002	7° 42' 50,110" LS	111° 28' 39,671" BT	552677,300	9147299,095
6	TK 35.19.01.2010- 01.2013-003	7° 42' 50,390" LS	111° 28' 41,765" BT	552741,421	9147290,421
7	TK 35.19.01.2010- 01.2013-004	7° 42' 51,944" LS	111° 28' 41,117" BT	552721,535	9147242,731


1	2	3	4	5	6
8	PBU 35.19.01.2010- 2013-90	7° 42' 54,758" LS	111° 28' 49,644" BT	552982,633	9147156,034
9	TK 35.19.01.2010- 01.2013-005	7° 42' 56,643" LS	111° 28' 49,011" BT	552963,180	9147098,161
10	PABU 35.19.01.2013- 2010-109	7° 43' 3,105" LS	111° 28' 57,196" BT	553213,668	9146899,420
11	TK 35.19.01.2010- 01.2013-006	7° 43' 4,084" LS	111° 29' 3,275" BT	553399,850	9146869,144
12	TK 35.19.01.2010- 01.2013-007	7° 42' 55,297" LS	111° 29' 7,305" BT	553523,627	9147138,865
13	TK 35.19.01.2010- 01.2013-008	7° 42' 56,249" LS	111° 29' 11,277" BT	553645,256	9147109,476
14	TK 35.19.01.2010- 01.2013-009	7° 43' 8,169" LS	111° 29' 9,622" BT	553594,153	9146743,489
15	PABU 35.19.01.2013- 2010-110	7° 43' 8,357" LS	111° 29' 10,174" BT	553611,048	9146737,703
16	TK 35.19.01.2010- 01.2013-010	7° 43' 11,710" LS	111° 29' 15,365" BT	553769,928	9146634,543
17	TK 35.19.01.2010- 01.2013-011	7° 43' 12,498" LS	111° 29' 17,386" BT	553831,827	9146610,271
18	TK 35.19.01.2010- 01.2013-012	7° 43' 0,931" LS	111° 29' 22,245" BT	553981,068	9146965,335
19	TK 35.19.01.2010- 01.2013-013	7° 42' 55,517" LS	111° 29' 21,498" BT	553958,377	9147131,614

1	2	3	4	5	6
20	TK 35.19.01.2010- 01.2013-014	7° 42' 58,107" LS	111° 29' 23,903" BT	554031,968	9147051,981
21	TK 35.19.01.2010- 01.2013-015	7° 42' 59,225" LS	111° 29' 28,577" BT	554175,101	9147017,499
22	TK 35.19.01.2010- 01.2013-016	7° 42' 58,258" LS	111° 29' 28,741" BT	554180,168	9147047,180
23	TK 35.19.01.2010- 01.2012- 01.2013-000	7° 42' 58,825" LS	111° 29' 30,007" BT	554218,933	9147029,733

Pj. BUPATI MADIUN,


ttd.

TONTRO PAHLAWANTO



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 36 TAHUN 2024
 TENTANG:
 BATAS DESA KEDONDONG KECAMATAN KEBONSARI

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 35.19.01.2013
DESA KEDONDONG
 KECAMATAN KEBONSARI
 KABUPATEN MADIUN
 PROVINSI JAWA TIMUR



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 48S
 Datum Horizontal : SRG1 2013

Keterangan
 - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - - - - - Batas Kecamatan
 - - - - - Batas Desa/Kelurahan
 ● Kantor Kepala Desa/Lurah
 ▲ Titik Kartometrik
 ○ Piliu PBU/PABU

Daftar Koordinat Batas Desa/Kelurahan

NO	KAWILAYAH	KEMANTENAN	KECAMATAN	DESA	NO	KAWILAYAH	KEMANTENAN	KECAMATAN	DESA
1	35.19.01.2013.001	1	1	1	1	35.19.01.2013.001	1	1	1
2	35.19.01.2013.001	1	1	2	2	35.19.01.2013.001	1	1	2
3	35.19.01.2013.001	1	1	3	3	35.19.01.2013.001	1	1	3
4	35.19.01.2013.001	1	1	4	4	35.19.01.2013.001	1	1	4
5	35.19.01.2013.001	1	1	5	5	35.19.01.2013.001	1	1	5
6	35.19.01.2013.001	1	1	6	6	35.19.01.2013.001	1	1	6
7	35.19.01.2013.001	1	1	7	7	35.19.01.2013.001	1	1	7
8	35.19.01.2013.001	1	1	8	8	35.19.01.2013.001	1	1	8
9	35.19.01.2013.001	1	1	9	9	35.19.01.2013.001	1	1	9
10	35.19.01.2013.001	1	1	10	10	35.19.01.2013.001	1	1	10
11	35.19.01.2013.001	1	1	11	11	35.19.01.2013.001	1	1	11
12	35.19.01.2013.001	1	1	12	12	35.19.01.2013.001	1	1	12
13	35.19.01.2013.001	1	1	13	13	35.19.01.2013.001	1	1	13
14	35.19.01.2013.001	1	1	14	14	35.19.01.2013.001	1	1	14
15	35.19.01.2013.001	1	1	15	15	35.19.01.2013.001	1	1	15
16	35.19.01.2013.001	1	1	16	16	35.19.01.2013.001	1	1	16
17	35.19.01.2013.001	1	1	17	17	35.19.01.2013.001	1	1	17
18	35.19.01.2013.001	1	1	18	18	35.19.01.2013.001	1	1	18
19	35.19.01.2013.001	1	1	19	19	35.19.01.2013.001	1	1	19
20	35.19.01.2013.001	1	1	20	20	35.19.01.2013.001	1	1	20
21	35.19.01.2013.001	1	1	21	21	35.19.01.2013.001	1	1	21
22	35.19.01.2013.001	1	1	22	22	35.19.01.2013.001	1	1	22
23	35.19.01.2013.001	1	1	23	23	35.19.01.2013.001	1	1	23
24	35.19.01.2013.001	1	1	24	24	35.19.01.2013.001	1	1	24
25	35.19.01.2013.001	1	1	25	25	35.19.01.2013.001	1	1	25
26	35.19.01.2013.001	1	1	26	26	35.19.01.2013.001	1	1	26
27	35.19.01.2013.001	1	1	27	27	35.19.01.2013.001	1	1	27
28	35.19.01.2013.001	1	1	28	28	35.19.01.2013.001	1	1	28
29	35.19.01.2013.001	1	1	29	29	35.19.01.2013.001	1	1	29
30	35.19.01.2013.001	1	1	30	30	35.19.01.2013.001	1	1	30
31	35.19.01.2013.001	1	1	31	31	35.19.01.2013.001	1	1	31
32	35.19.01.2013.001	1	1	32	32	35.19.01.2013.001	1	1	32
33	35.19.01.2013.001	1	1	33	33	35.19.01.2013.001	1	1	33
34	35.19.01.2013.001	1	1	34	34	35.19.01.2013.001	1	1	34
35	35.19.01.2013.001	1	1	35	35	35.19.01.2013.001	1	1	35
36	35.19.01.2013.001	1	1	36	36	35.19.01.2013.001	1	1	36
37	35.19.01.2013.001	1	1	37	37	35.19.01.2013.001	1	1	37
38	35.19.01.2013.001	1	1	38	38	35.19.01.2013.001	1	1	38
39	35.19.01.2013.001	1	1	39	39	35.19.01.2013.001	1	1	39
40	35.19.01.2013.001	1	1	40	40	35.19.01.2013.001	1	1	40
41	35.19.01.2013.001	1	1	41	41	35.19.01.2013.001	1	1	41
42	35.19.01.2013.001	1	1	42	42	35.19.01.2013.001	1	1	42
43	35.19.01.2013.001	1	1	43	43	35.19.01.2013.001	1	1	43
44	35.19.01.2013.001	1	1	44	44	35.19.01.2013.001	1	1	44
45	35.19.01.2013.001	1	1	45	45	35.19.01.2013.001	1	1	45
46	35.19.01.2013.001	1	1	46	46	35.19.01.2013.001	1	1	46
47	35.19.01.2013.001	1	1	47	47	35.19.01.2013.001	1	1	47
48	35.19.01.2013.001	1	1	48	48	35.19.01.2013.001	1	1	48
49	35.19.01.2013.001	1	1	49	49	35.19.01.2013.001	1	1	49
50	35.19.01.2013.001	1	1	50	50	35.19.01.2013.001	1	1	50

Pj. Bupati Madiun,

 ttd.

Tontro Pahlawanto

Rumus Peta:
 - Peta ini menggunakan Citra Telega Resolusi Tinggi Hadan Informasi Geospasial dengan Resolusi Spasial 0.5 meter
 - Batas wilayah desa/kelurahan ini berdasarkan hasil pemetaan dan kesepakatan antar desa/kelurahan tahun 2022
 - Peta ini memiliki tingkat ketelitian peta skala 1:5.000